



PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2022/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Siti Asra binti M. Sui'd, umur 68 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Dusun Setia Bakti Gampong Ujong Krueng, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Misbahussalim bin M. Din. MS, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan Slta, Pekerjaan mahasiswa, alamat Dusun Setia Bakti Gampong Ujong Krueng, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 159/Pdt.G/2022/MS.Skm, tanggal 13 Juni 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Alm. M. Din. MS bin Mansur telah menikah sah secara hukum Islam pada tanggal 10 Oktober 1980 di Gampong Ujong Krueng, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, yang

Putusan Nomor 159/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 1 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan Pemohon dan Alm. M. Din. MS bin Mansur adalah Alm. Tgk. Juned selaku *Qadhi* nikah yang diwakilahkan oleh Amiruddin bin M. Sui'd selaku adek kandung dari Pemohon, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama: 1. Sulaiman Uska, 2. Alm. Tgk. Abdul Rani, dengan Mahar berupa uang Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa antara Pemohon dan Alm. M. Din. MS bin Mansur tidak ada hubungan darah dan pada waktu akad nikah kedua belah pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa sejak terjadinya akad nikah Pemohon dan Alm. M. Din. MS bin Mansur terus hidup bergaul sebagaimana layaknya suami isteri *ba'daddukhul* secara rukun dan damai tidak pernah bercerai dan telah mempunyai anak 2 (dua) orang yang bernama:
 - 3.1. Mutmainah binti M. Din. MS, perempuan lahir tanggal 11 September 1985/umur 36;
 - 3.2. Misbahussalim bin M. Din. MS, laik-laki lahir 30 Juni 1996 /umur 25 tahun;
4. Bahwa Pemohon dan Alm. M. Din. MS bin Mansur selama menikah tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad;
5. Bahwa Alm. M. Din. MS bin Mansur lahir di Ujong Krueng pada tanggal 30 Januari 1946 dan telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2022 di Gampong Ujong Krueng, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, sebagaimana tercatat pada Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor; 39/UK/2022 tertanggal 09 Juni 2022;
6. Bahwa semenjak menikah Pemohon dengan Alm. M. Din. MS bin Mansur tidak memiliki bukti-bukti tertulis tentang adanya pernikahan yang sah sebagaimana yang diatur oleh undang-undang;
7. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan penetapan *Itsbat Nikah* Contensius dari Mahkamah Syar'iah Suka Makmue sebagai syarat pengurusan Dana Kematian atas nama Alm. M. Din. MS bin Mansur;

Putusan Nomor 159/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 2 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Siti Asra binti M. Sui'd**) dengan (**M. Din. MS bin Mansur**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1980 di Gampong Ujong Krueng, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir ke persidangan dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya tersebut, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tanggal 32 Juni 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue tanggal 13 Juni 2022 yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dengan keterangan bahwa Termohon adalah anak kandung Almh. M. Din. MS bin Mansur suami dari Pemohon yang pada pokoknya telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat, yaitu :

1. foto kopi KTP Pemohon (P.1)
2. Surat keterangan kematian Almh. M. Din. MS bin Mansur (P.2)

Putusan Nomor 159/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 3 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. **Amiruddin bin M.Suid**, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adek kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan Almh. M. Din. MS bin Mansur pada tanggal 10 Oktober 1980 di Gampong Ujong Krueng, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa saksi ikut menghadiri akad nikah Pemohon dan alm suaminya.
- Bahwa saksi tahu wali nikahnya adalah saksi sendiri selaku adek kandung Pemohon karena ayah kandung pemohon telah meninggal dunia, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sulaiman Uska dan Alm. Tgk. Abdul Rani, dengan Mahar berupa uang Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi dengar ijab kabulnya.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan suaminya sudah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu selama menikah Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar agama Islam.
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah status Pemohon gadis sedangkan almarhum Suami Pemohon Perjaka.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Almh. M. Din. MS bin Mansur tidak ada orang yang menggugat keabsahan pernikahan keduanya.
- Bahwa saksi tahu tujuan isbat nikah agar perkawinannya tercatat untuk pengurusan santunan kematian.

Putusan Nomor 159/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 4 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2022 di Gampong Ujong Krueng, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya.

2. **Sulaiman Uska bin Usman Hamzah**, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan Almh. M. Din. MS bin Mansur pada tanggal 10 Oktober 1980 di Gampong Ujong Krueng, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa saksi ikut menghadiri akad nikah Pemohon dan alm suaminya.
- Bahwa saksi tahu wali nikahnya adalah adek kandung Pemohon Bernama Amiruddin bin M.Suid karena ayah kandung pemohon telah meninggal dunia, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sulaiman Uska (saksi) dan Alm. Tgk. Abdul Rani, dengan Mahar berupa uang Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi dengar ijab kabulnya.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan suaminya sudah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu selama menikah Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar agama Islam.
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah status Pemohon gadis sedangkan almarhum Suami Pemohon Perjaka.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Almh. M. Din. MS bin Mansur tidak ada orang yang menggugat keabsahan pernikahan keduanya.

Putusan Nomor 159/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 5 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tujuan isbat nikah agar perkawinannya tercatat untuk pengurusan santunan kematian.
- Bahwa saksi tahu istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2022 di Gampong Ujong Krueng, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya.

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya baik Pemohon maupun Termohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Pemohon telah menikah dengan Almh. M. Din. MS bin Mansur pada tanggal 10 Oktober 1980 di Gampong Ujong Krueng, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
2. Wali nikah adalah Amiruddin bin M. Sui'd selaku adek kandung dari Pemohon karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama: 1. Sulaiman Uska, 2. Alm. Tgk. Abdul Rani, dengan Mahar berupa uang Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Putusan Nomor 159/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 6 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Almh. M. Din. MS bin Mansur dengan Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
4. Tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;
5. Pemohon dan suaminya belum pernah mendapatkan surat nikah karena sesuai peraturan Perundang-undangan;
6. suami Pemohon yang Bernama Almh. M. Din. MS bin Mansur telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2022 di Gampong Ujong Krueng, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
7. Pemohon membutuhkan penetapan dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue agar perkawinannya tercatat untuk pengurusan santunan kematian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi dan majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa asli surat keterangan Kematian, bermeterai cukup, bukti tersebut menjelaskan bahwa Almh. M. Din. MS bin Mansur telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon adalah tetangga saudara dan tetangga, sudah dewasa dan telah bersumpah sesuai dengan agamanya, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tahu Pemohon dan suaminya telah menikah, tahu wali nikahnya, tahu saksi nikahnya, serta tahu mas kawinnya, dan mengengar ijab qobulnya. Kedua saksi juga tahu Pemohon dan suaminya sudah dikaruniai anak. Selama kedua saksi bertetangga dengan

Putusan Nomor 159/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 7 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak pernah melihat ada laki-laki atau perempuan lain yang mengaku sebagai suami atau isteri dan Pemohon dan alm Almh. M. Din. MS bin Mansur. Selain itu kedua saksi dari Pemohon tahu istrinya tidak pernah bercerai dengan Pemohon dan tidak pernah keluar agama Islam. Kedua saksi juga tahu suami Pemohon sudah meninggal dunia. Oleh karena itu keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai dalil Permohonan angka 1 sampai dengan angka 8 adalah keterangan yang dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil keterangan saksi pertama telah sesuai dengan keterangan saksi kedua serta alat bukti saksi dari Pemohon telah mencapai batas maksimal, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dua orang saksi Pemohon, maka hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon telah menikah dengan Almh. M. Din. MS bin Mansur pada tanggal 10 Oktober 1980 di Gampong Ujong Krueng, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
2. Wali nikah adalah Amiruddin bin M. Sui'd selaku adek kandung dari Pemohon karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama: 1. Sulaiman Uska, 2. Alm. Tgk. Abdul Rani, dengan Mahar berupa uang Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Almh. M. Din. MS bin Mansur dengan Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
4. Tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;
5. Pemohon dan suaminya belum pernah mendapatkan surat nikah karena sesuai peraturan Perundang-undangan;
6. suami Pemohon yang Bernama Almh. M. Din. MS bin Mansur telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2022 di Gampong

Putusan Nomor 159/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 8 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemohon membutuhkan penetapan dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue agar perkawinannya tercatat untuk pengurusan santunan kematian.
8. Pemohon membutuhkan penetapan dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue agar perkawinannya tercatat untuk pengurusan santunan kematian.

Menimbang, bahwa sebelum menjawab petitum permohonan Pemohon angka 1, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 yang pada pokoknya agar mahkamah menetapkan keabsahan pernikahan Pemohon yang telah dilaksanakan pada tahun 1980 sebagai berikut.

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut agama Islam adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat untuk menikah sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An Nisa ayat 23 yang berbunyi sebagai berikut :

0000000000 0000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
 0000000000 00000000 0000000000 0000000000000000 0000000000 0000000000000000 0000000000000000
 000000 00000000000000 000000000000 000000000000000000 0000000000 000 000000000000 0000
 000000000000000000 0000000000 0000000000 000000000000000000 0000000000 000000000000 0000
 000000000000 0000000000 0000000000 000000 00000 00000 00000000000 0000000000 00000000 0000 00000000
 000000000000 00000000000000 000000000000 00000 0000000000000000 000000 00000000000000 00000000
 000000000000 00000 0000 00000000000 0 00000 000000 0000000000 0000000000 0000000000 00000

Putusan Nomor 159/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 9 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan yang sah adalah pernikahan yang ada wali serta dua orang saksi yang adil sebagaimana Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya : *"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*

Menimbang, bahwa selain itu ketentuan mengenai rukun dan syarat nikah juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 yang berbunyi *untuk melaksanakan perkawinan harus ada a). Calon suami, b). Calon isteri, c). Wali nikah, 4). Dua orang saksi, e) ijab qobul"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum di atas (al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam), apabila dihubungkan dengan fakta hukum angka 1 sampai dengan angka 7 di atas, maka majelis hakim berpendapat pernikahan antara Pemohon adalah pernikahan yang telah memenuhi norma hukum tersebut, yaitu terdapat calon suami (Almh. M. Din. MS bin Mansur), calon isteri (Pemohon I), wali nikah (abang kandung Pemohon), dua orang saksi (Sulaiman Uska dan Alm. Tgk. Abdul Rani), serta ijab dan Kabul.

Putusan Nomor 159/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 10 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat, apakah pernikahan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 1980 dapat disahkan atau diisbatkan ?

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2), telah mengatur tentang isbat nikah bagi yang perkawinan belum tercatat dengan mengajukan isbat nikah melalui Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

Menimbang, bahwa, selanjutnya Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) membatasi isbat nikah yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yaitu :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sebelum menilai apakah perkawinan Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1980 dapat dikabulkan ataukah tidak, majelis hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan pendapat Rifyal Ka'bah yang membagi keadilan menjadi 3 macam, yaitu pertama legal Justice (*keadilan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang*), kedua, Moral Justice (*keadilan yang berdasar pada norma, etika, serta agama*), dan yang ketiga adalah social justice (digambarkan dalam 3 bentuk keadilan social yang meliputi keadilan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan keadilan yang diinsafi (disadari) oleh mayoritas rakyat yang dapat berkembang). Mewujudkan ketiga macam keadilan secara bersama-sama adalah keputusan yang mempunyai keadilan sempurna.

Putusan Nomor 159/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 11 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, dari segi legal justice perkawinan Pemohon tidak bisa disahkan karena mempunyai halangan perkawinan sesuai yang diperintahkan oleh pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan karena pernikahan Pemohon adalah pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan dilaksanakan jauh setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa, namun dari segi moral justice serta social justice pernikahan Pemohon yang meskipun mempunyai halangan perkawinan menurut majelis hakim masih dapat untuk disahkan dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pernikahan Pemohon telah dilakukan sesuai dengan agama Islam sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- 2 Bahwa, pernikahan Pemohon yang tidak tercatat meskipun dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah tindakan yang wajar karena pada tahun 1980 di wilayah Aceh pada umumnya dan di wilayah Nagan Raya pada khususnya sedang terjadi konflik sehingga menjadi kendala bagi Pemohon dalam mendaftarkan pernikahannya di kantor urusan agama.
- 3 Bahwa, tindakan Pemohon yang akan mengajukan isbat nikah atas pernikahan yang sudah dilakukan pada tahun 1980, adalah tindakan yang harus dihargai karena akan lebih memberikan maslahat baik kepada Pemohon maupun kepada anaknya. Bagi Pemohon akan dapat kepastian hukum dengan mengesahkan perkawinan karena akan mendapatkan Kutipan Akta Nikah sehingga diharapkan Pemohon akan mempunyai ketertiban hukum. Sedangkan bagi anak Pemohon juga akan mempunyai kepastian hukum dengan mendapatkan akte kelahiran.

Putusan Nomor 159/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 12 dari 16 hal



- 4 Bahwa, mencatatkan pernikahan sesuai ketentuan Undang-Undang tentu akan memberikan manfaat bagi Pemohon, akan tetapi membiarkan (menolak keabsahan) pernikahan Pemohon yang mempunyai halangan perkawinan tentu akan lebih memberikan kemudahan tidak hanya bagi Pemohon akan tetapi juga bagi anak Pemohon. Sedangkan menolak kemudahan lebih diutamakan dari pada meraih manfaat sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kemudahan lebih utama daripada meraih manfaat."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas serta berdasarkan pertimbangan terhadap petitum Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas majelis hakim berpendapat mewujudkan 3 (tiga) keadilan sebagaimana telah disebutkan di atas yakni legal justice, moral justice serta social justice secara seimbang dalam perkara aquo sangat sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu majelis hakim memilih untuk mendahulukan moral justice serta social justice dengan mengesampingkan kepastian hukum dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3 huruf e, dengan cara mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk mengesahkan perkawinannya meskipun pernikahan Pemohon yang tidak tercatat dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Menimbang, bahwa, Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Permohonan Pemohon angka 3 mahkamah berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua terhadap Undang-undang 7 Tahun

Putusan Nomor 159/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 13 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Siti Asra binti M. Sui'd**) dengan **Almh. M. Din. MS bin Mansur** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1980 di Gampong Ujong Krueng, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 570.000,- (*lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari selasa, tanggal 21 juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaidah 1443 H. Oleh kami Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I., dan Anase Syukriz, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Safrina Dewi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Afif Waldy, S.H.I

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I

Putusan Nomor 159/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 14 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Anase Syukriza, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Safrina Dewi, S.H.

Rincian biaya:

a. PNB	Rp.	60.000,-
b. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
c. Panggilan	Rp.	450.000,-
d. Matera	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 570.000,-

Putusan Nomor 159/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 15 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)